

**PERUNDUNGAN DI SEKOLAH SEBAGAI KEKERASAN ANAK,
DAMPAK PADA KESEHATAN MENTAL DAN
PENERAPAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Jimmi Marliston Pandapotan Aritonang¹, Aris Prio Agus Santoso²

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: jimmi.munjul@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: arisprio@udb.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Received: Revised: Published:</p> <p>Keywords Bullying, Violence Against Children, Mental Health, Criminal Law, Indonesia</p>	<p><i>School bullying is increasingly recognized as violence among children, significantly impacting victims' mental health. This study employs a normative juridical approach to assess the effects of school bullying on children's mental well-being and criminal law enforcement in Indonesia. Through analysis of laws, literature, and relevant statistical cases, the findings demonstrate severe psychological outcomes for bullying victims, including depression, anxiety, trauma, low self-esteem, and suicidal ideation. Legally, Indonesia's Child Protection Law (UU No.35/2014) explicitly prohibits all psychological and physical violence against children (Article 76C), prescribing criminal penalties of imprisonment up to 3.5 years or up to 15 years if the bullying results in death (Article 80). However, despite these provisions, many bullying incidents remain unreported, and enforcement is weak. This paper emphasizes the need for stronger preventive measures in schools, comprehensive psychosocial support for victims, and strict punitive actions against perpetrators. It urges stakeholders to proactively address bullying, safeguarding children's fundamental rights and mental health.</i></p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel</p> <p>Diterima: Direvisi Dipublikasikan:</p> <p>Kata Kunci Bullying, Kekerasan Anak, Kesehatan Mental, Hukum Pidana Indonesia</p>	<p>Perundungan di sekolah bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan bentuk kekerasan yang meninggalkan dampak emosional pada korban. Penelitian ini mengkaji secara normatif dampak perundungan terhadap kesehatan mental anak serta efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif diterapkan dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku, literatur hukum, serta data kasus terkait. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perundungan menyebabkan dampak psikologis serius seperti depresi, kecemasan, trauma, rendahnya harga diri, hingga pikiran untuk mengakhiri hidup. Secara hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak (Pasal 76C) dengan ancaman pidana penjara hingga 3,5 tahun dan/atau denda maksimal Rp72 juta (Pasal 80 ayat 1). Apabila perundungan mengakibatkan luka berat atau kematian, hukuman dapat meningkat hingga 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp3 miliar. Namun kenyataannya, banyak kasus perundungan tidak dilaporkan, dan penegakan hukum masih lemah. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan program pencegahan di sekolah, dukungan psikososial yang komprehensif bagi korban, serta pemberlakuan hukuman tegas terhadap pelaku. Semua pemangku kepentingan perlu bergerak aktif dalam melawan perundungan guna melindungi hak-hak dasar anak secara nyata.</p>

A. Pendahuluan

Perundungan di sekolah merupakan bentuk agresi yang berulang, dilakukan satu atau beberapa siswa terhadap teman yang lebih rentan yang bertujuan untuk menyakiti atau mengintimidasi korban. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan di Indonesia tercermin dari tingginya angka prevalensi yang dilaporkan berbagai lembag. UNICEF (2021) melaporkan bahwa 41% siswa usia 15 tahun di Indonesia mengalami perundungan berulang kali setiap bulan; survei BPS (2022) menunjukkan sekitar 26–27% pelajar Tingkat SD/SMP/SMA menjadi korban perundungan. Data KPAI juga merekam ribuan kasus kekerasan terhadap anak (termasuk

perundungan) pada tahun 2022–2023. Kondisi ini memerlukan perhatian serius karena korban perundungan berisiko tinggi mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan berlebih, rendahnya harga diri, trauma, hingga pikiran bunuh diri.



Gambar 1. Ilustrasi definisi perundungan: tindakan agresif (fisik/verbal/cyber) yang dilakukan secara sengaja berulang kali untuk menyakiti korban. (Sumber ilustrasi: Telethon Kids Institute)

Permasalahan utama yang dikaji adalah: bagaimana dampak perundungan terhadap kesehatan mental siswa, serta bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kasus perundungan di sekolah. Rumusan masalah penelitian ini ialah : Apakah regulasi pidana sudah memadai dalam mengatasi perundungan di sekolah serta bagaimana implementasinya dalam melindungi korban dan menindak pelaku.

B. Kajian Pustaka dan Metode Penelitian

B.1. Kajian Pustaka

Berbagai studi menyatakan bahwa perundungan merupakan bentuk kekerasan psikososial yang mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Konsep perundungan mencakup agresi fisik (pukulan, dorongan), verbal (ejekan, hinaan), dan relasional (pengucilan, fitnah), termasuk perundungan siber melalui media sosial. Dampak psikologisnya luas: selain trauma dan ketakutan, korban sering menunjukkan gejala depresi, sulit konsentrasi, penurunan prestasi, serta rasa tidak aman. Di sisi hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014) secara eksplisit mencantumkan larangan perundungan anak. Pasal 76C UU 35/2014 melarang penganiayaan baik fisik maupun psikis terhadap anak, sementara Pasal 80 mengatur ancaman pidana hingga 3,5 tahun (dan dapat lebih tinggi jika korban luka serius atau meninggal) bagi pelanggarnya. Penelitian terdahulu (Putri et al., 2024) menunjukkan masih banyak kesenjangan antara norma hukum dan praktik penanganan kasus perundungan di sekolah. Kajian lainnya (Faizah & Amna, 2017) menemukan korelasi signifikan antara intensitas perundungan dan penurunan skor kesehatan mental remaja.

B.2. Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap jurnal ilmiah, buku, berita, serta regulasi terkait (UU Perlindungan Anak, KUHP, dan sebagainya). Selain itu, data sekunder berupa statistik kasus perundungan yang dipublikasikan lembaga resmi (KPAI, BPS, UNICEF) turut dianalisis untuk melengkapi konteks empiris. Metode ini sesuai dengan praktik penelitian hukum yang berfokus pada interpretasi peraturan dan temuan empiris untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai isu yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prevalensi Perundungan di Sekolah

Data resmi menunjukkan kasus perundungan di sekolah di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut BPS (2022), persentase siswa yang mengalami perundungan sekitar 26–27% secara nasional, dengan siswa laki-laki lebih banyak menjadi korban. Rinciannya, 31,6% siswa SD dan 32,2% siswa SMP laki-laki mengalami perundungan; sedangkan siswa perempuan sekitar 19–22%. Angka ini menurun menjadi 15,5% di jenjang SMA/SMK. Selain itu, KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan 2.355 kasus kekerasan terhadap anak selama periode Januari–Agustus 2023. Dari jumlah tersebut, 837 kasus terjadi di lingkungan sekolah. Perundungan fisik merupakan jenis paling umum (55% dari kasus), diikuti perundungan verbal (29%) dan psikologis (15%).

2. Dampak pada Kesehatan Mental Anak

Perundungan merupakan kekerasan psikososial yang menimbulkan gangguan kesehatan mental jangka pendek maupun panjang. Korban sering melaporkan perasaan depresi, ketakutan berlebihan, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi dan penurunan prestasi akademik. Beberapa studi juga menegaskan efek negatif tersebut; korban perundungan dapat mengalami trauma, depresi, penurunan rasa percaya diri, fobia sosial, kecemasan berlebihan, hingga pikiran bunuh diri. Sebagai ilustrasi, Swearer (dalam Diannita et al, 2023) mengemukakan bahwa korban perundungan *“akan merasa sakit, menghindari sekolah, prestasi menurun, rasa takut, cemas berlebihan, timbul keinginan bunuh diri”*. Data survei UNICEF (2021) juga menunjukkan 41% remaja pernah diintimidasi beberapa kali dalam sebulan, dan 45% pernah mengalami perundungan siber.



Gambar 2. Gejala mental yang sering muncul pada korban perundungan: gangguan tidur, sakit hati, penurunan prestasi sekolah, kecemasan berlebihan, pengucilan sosial, hingga trauma psikis (diadaptasi dari Telethon Kids Institute).

Hasil *longitudinal Sigurdson et al. (2015)* memberikan bukti tambahan bahwa dampak perundungan dapat berlanjut hingga masa dewasa; remaja yang pernah menjadi korban perundungan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan perlu perawatan psikiatri di kemudian hari. Di sisi lain, pelaku perundungan juga berisiko mengalami masalah mental serta perilaku agresif di masa depan. Secara keseluruhan, perundungan di sekolah merusak perkembangan emosional anak dan melanggar hak anak atas kesehatan, yang dijamin oleh konstitusi maupun Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Kerangka Hukum dan Penegakan Pidana

Secara hukum, Indonesia telah mengakui perundungan sebagai kejahatan terhadap anak. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C menyatakan: “*Setiap orang dilarang ... melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap anak.*” Pasal 80 UU tersebut menetapkan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara (atau denda Rp72 juta) bagi pelanggar Pasal 76C. Jika korban luka berat, ancaman naik menjadi 5 tahun (atau denda Rp100 juta), dan jika korban meninggal hingga 15 tahun (atau denda Rp3 miliar). Sebagai ilustrasi, bunyi ketentuan menyebut: “*Setiap orang yang melanggar Pasal 76C UU 35/2014 dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda Rp72 juta. Bila korban luka berat, pidana naik menjadi 5 tahun (Rp100 juta); bila korban meninggal, hingga 15 tahun (Rp3 miliar).*”

Selain ketentuan Pasal 76C–80 UU Perlindungan Anak, pelaku perundungan juga dapat dijerat dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Misalnya, pelaku bisa dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan (ancaman pidana ringan hingga berat tergantung tingkat luka), atau Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan) jika kekerasan fisik yang dilakukan tidak menimbulkan luka berat. Meskipun demikian, kasus perundungan yang tidak mengakibatkan luka serius sering kali tidak dilaporkan kepada polisi. Banyak pihak lebih memilih penyelesaian secara internal di sekolah atau menganggap sepele kasus tersebut.

Dari perspektif normatif, studi hukum ini memperlihatkan bahwa regulasi anti-perundungan di Indonesia sebenarnya sudah cukup komprehensif. Namun, tantangan utamanya terletak pada implementasi: lemahnya penegakan hukum pidana dan minimnya kesadaran akan hak-hak korban. Seperti diungkapkan oleh Putri et al. (2024), masih banyak sekolah yang belum tegas menangani perundungan sehingga korban terus mengalami trauma. Ketiadaan prosedur pelaporan yang mudah dan adanya stigma yang membuat korban takut melapor menyebabkan tingginya angka *underreporting*. Secara empiris, kasus tragis seorang siswi SD di Jakarta yang mengalami perundungan hingga bunuh diri pada 2023 menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mencegah terjadinya perundungan yang berujung fatal.

Dari analisis kumulatif ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pidana (UU PA) sudah menegaskan bahwa perundungan adalah kejahatan terhadap anak. Namun secara sosial, masih diperlukan 30paya multidisiplin untuk mendukung korban (misalnya konseling di sekolah) dan menindaklanjuti secara hukum pelanggaran tersebut.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Perundungan di sekolah merupakan manifestasi kekerasan terhadap anak yang berdampak signifikan pada kesehatan mental korban. Studi ini menegaskan bahwa korban perundungan rentan mengalami depresi, kecemasan, trauma, dan gangguan psikososial lainnya. Keberadaan Pasal 76C–80 UU No. 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa perundungan telah dikategorikan sebagai tindak pidana; pelanggarnya dapat diancam hukuman hingga belasan tahun penjara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak pelaku yang masih lolos dari sanksi hukum karena kasus tidak dilaporkan atau diselesaikan di luar mekanisme peradilan.

Saran

Pemerintah dan pihak sekolah perlu meningkatkan pendidikan anti-perundungan serta membangun sistem pelaporan yang aman bagi siswa. Sekolah hendaknya aktif menyediakan konseling psikologis bagi korban maupun pelaku (sebagaimana disarankan oleh Telethon Kids Institute). Orang tua dan guru juga harus responsif apabila mendapati indikasi perundungan, misalnya dengan “*mendorong anak untuk bercerita, tetap tenang, menegaskan bahwa perundungan itu salah, serta bekerja sama menyusun rencana penanganan.*” Dari sisi hukum, sosialisasi UU Perlindungan Anak perlu ditingkatkan dan aparaturnya terkait (misalnya guru dan polisi) perlu diberikan pelatihan untuk memastikan sanksi pidana dapat diterapkan jika diperlukan.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing makalah penelitian Bapak Aris Prio Agus Santoso, S.H.,M.H., sehingga bisa selesai dengan baik, juga kepada pihak KPAI, BPS, dan UNICEF yang telah menyediakan data publikasi penting sebagai acuan penelitian ini.

F. Referensi

- Diannita, A., Salsabela, F., Wijati, L., & Putri, A.M.S.S. (2023). *Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama*. *Journal of Education Research*, 4(1), 297–301.
- Faizah, F., & Amna, Z. (2017). *Bullying dan Kesehatan Mental pada Remaja Sekolah Menengah Atas di banda Aceh*. *Gender Equality: Int'l J. of Child & Gender Studies*, 3(1), 109–124.
- Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. (2022). *Dampak Perilaku Bullying di Sekolah terhadap Kesehatan Mental Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. [Online] Diakses dari keslan.kemkes.go.id (cek 2024) Retrieved from <https://keslan.kemkes.go.id/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1915). *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732*.
- Putri, D., Daeng, Y., Firmansyah, B.S., & Rahmat, K. (2024). *Analisis Hukum Tindak Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Perundangan (Bullying) yang Berakibat Fatal Terhadap Korban*. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 925–934.
- Sigurdson, J.F., Undheim, A.M., Wallander, J.L., Lydersen, S., & Sund, A.M. (2015). *The long-term effects of being bullied or a bully in adolescence on externalizing and internalizing mental health problems in adulthood*. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 9(1), 42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 132.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78.
- United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesia. (2021, 25 Juni). *Indonesia: Hundreds of children and young people call for kindness and an end to bullying* (Press release). Jakarta: UNICEF.